



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
10. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
11. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
12. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga Pendidikan Sekolah yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
13. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
14. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

15. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.
16. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.
17. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan,

teknologi, kesenian, dan kebudayaan yang dapat mudah untuk diakses dan digunakan secara luas oleh individu, komunitas, dan masyarakat luas untuk peningkatan mutu hidup.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. memberikan memperluas wawasan Masyarakat Daerah;
- b. meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah;
- c. memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka;
- d. melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno dari Masyarakat Daerah;
- e. mewujudkan Perpustakaan di Daerah yang memenuhi SNP;
- f. meningkatkan profesionalisme Pustakawan serta kapasitas Sumber Daya Perpustakaan; dan
- g. Menciptakan daya tarik wisata baca.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berasaskan:

- a. profesional;
- b. akuntabilitas;
- c. kemitraan;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. partisipatif;
- f. afirmatif; dan
- g. kemudahan dan keterjangkauan.

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan tanggungjawab;
- b. koleksi perpustakaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. layanan perpustakaan;
- e. tenaga perpustakaan;
- f. pelestarian koleksi daerah, naskah kuno, dan pengembangan koleksi budaya daerah;
- g. pembudayaan kegemaran budaya membaca;
- h. fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan;
- i. kerjasama dan peran serta masyarakat;

- j. penghargaan;
- k. kelembagaan;
- l. pendanaan; dan
- m. pengawasan.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN DAN TANGGUNGJAWAB**

**Bagian Kesatu**

**Kebijakan**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas berupa rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia, dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

**Bagian Kedua**

**Tanggungjawab**

**Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai bertanggungjawab dalam menjamin terpenuhinya standar perpustakaan pada Dinas meliputi :

- a. Koleksi perpustakaan;
- b. Sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. Pelayanan perpustakaan;
- d. Tenaga perpustakaan;
- e. Pengelolaan perpustakaan; dan
- f. Pendanaan perpustakaan.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS**

**Pasal 8**

- (1) Dinas berkedudukan di ibukota Kabupaten Barru.

- (2) Dinas yang menangani Perpustakaan, berfungsi sebagai :
- a. wahana belajar, rekreasi, informasi, pendidikan, penelitian, dan kebudayaan;
  - b. pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno; dan
  - c. untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, dan keberdayaan masyarakat daerah.

### **Pasal 9**

Dinas dalam penyelenggaraan perpustakaan memiliki tugas :

- a. menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak dini;
- b. menyediakan sarana pendidikan untuk semua usia;
- c. menyediakan saran pengembangan kreativitas diri anggota masyarakat;
- d. menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat daerah;
- e. mendayagunakan koleksi perpustakaan termasuk akses informasi berbasis teknologi informasi;
- f. menyelenggarakan kerjasama dan membentuk jaringan informasi;
- g. menyediakan fasilitas belajar dan membaca;
- h. mengembangkan literasi informasi;
- i. membina penyelenggaraan perluasan layanan perpustakaan proaktif;
- j. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan daerah;
- k. melakukan pengelolaan data profil perpustakaan; dan
- l. menyediakan sarana digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## **BAB V**

### **KOLEKSI PERPUSTAKAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, perpustakaan pada Dinas menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan Standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. jenis koleksi perpustakaan;

- b. jumlah judul koleksi perpustakaan;
- c. pengembangan koleksi perpustakaan;
- d. pengolahan koleksi perpustakaan; dan
- e. pelestarian koleksi perpustakaan.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Koleksi Perpustakaan**

#### **Pasal 11**

(1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat

(2) huruf a terdiri dari :

- a. koleksi referensi;
- b. koleksi umum;
- c. koleksi berkala;
- d. terbitan pemerintah;
- e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
- f. koleksi langka; dan
- g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
- b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
- c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
- d. karya dalam bentuk elektronik.

#### **Pasal 12**

Jenis koleksi perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan penyandang disabilitas.

## **Bagian Ketiga**

### **Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan**

#### **Pasal 13**

(1) Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit 1.000 (Seribu) judul.

(2) Dinas menambah judul perpustakaan paling sedikit 10 judul pertahun.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Koleksi Perpustakaan**

**Pasal 14**

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (Empat) Tahun.

**Pasal 15**

Pengembangan koleksi perpustakaan meliputi :

- a. seleksi bahan perpustakaan;
- b. pengadaan bahan perpustakaan;
- c. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- d. penyiangan bahan perpustakaan.

**Pasal 16**

- (1) Seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
  - a. Pustakawan; dan
  - b. Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 17**

Pengadaan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dapat dilakukan dengan :

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah; dan/atau
- e. koleksi deposit.

### **Pasal 18**

- (1) Pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c dilakukan antara lain dengan :
- a. inventarisasi;
  - b. klasifikasi;
  - c. pembuatan katalog;
  - d. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan
  - e. penyajian koleksi perpustakaan.
- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

### **Pasal 19**

- (1) Penyiangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d dilakukan pada :
- a. edisi dan cetakan lama;
  - b. bahan perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
  - c. bahan perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (2) Penyiangan bahan perpustakaan dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

## **Bagian Kelima**

### **Pengolahan Koleksi Perpustakaan**

#### **Pasal 20**

Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan antara lain dengan cara :

- a. klasifikasi;
- b. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan
- c. penyajian koleksi perpustakaan.

## **Bagian Keenam**

### **Pelestarian Koleksi Perpustakaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
- a. pemeliharaan koleksi perpustakaan; dan
  - b. perbaikan koleksi perpustakaan.

- (2) Pemeliharaan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. mengalihmediakan dan menyimpan master digital koleksi perpustakaan;
  - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
  - c. menjaga temperatur, cahaya, dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan koleksi perpustakaan dilakukan secara berkala.
- (4) Perbaikan koleksi peprustakaan dilakukan dengan penjilidan koleksi perpustakaan.

## **BAB VI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan prima, Dinas harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektifitas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Lahan**

##### **Pasal 23**

- (1) Perpustakaan pada Dinas wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
  - a. berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;
  - b. dibawah kepemilikan atau kekuasaan pemerintah daerah;

- c. memiliki status hukum yang jelas; dan
- d. jauh dari lokasi rawan bencana.

### **Bagian Ketiga**

#### **Gedung**

#### **Pasal 24**

- (1) Perpustakaan wajib memiliki gedung yang memiliki nuansa arsitektur dan ornamen Daerah.
- (2) Gedung perpustakaan pada Dinas harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif, dan efisien.

#### **Pasal 25**

- (1) Gedung perpustakaan pada Dinas paling sedikit memiliki ruang Koleksi Perpustakaan, ruang baca, ruang auditorium, ruang staf, dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung perpustakaan pada Dinas harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
- (3) Fasilitas umum gedung perpustakaan dapat berupa :
  - a. toilet;
  - b. kantin;
  - c. ruang tempat ibadah lainnya; dan
  - d. fasilitas umum lainnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada dalam ruang koleksi perpustakaan.
- (5) Fasilitas khusus gedung perpustakaan antara lain:
  - a. ruang laktasi untuk menyusui;
  - b. toilet khusus bagi penyandang disabilitas; dan
  - c. fasilitas khusus lainnya.

#### **Pasal 26**

Bangunan gedung dan fasilitas harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

## **Bagian Keempat**

### **Perabot**

#### **Pasal 27**

- (1) Perabot Perpustakaan pada Dinas meliputi :
  - a. perabot kerja; dan
  - b. perabot penyimpanan.
- (2) Jumlah perabot disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Perabot Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Peralatan**

#### **Pasal 28**

- (1) Peralatan perpustakaan pada Dinas paling sedikit berupa:
  - a. peralatan multimedia;
  - b. buku inventaris;
  - c. buku pegangan katalog bahan perpustakaan;
  - d. **buku pegangan klasifikasi bahan perpustakaan; dan**
  - e. papan pengumuman.
- (2) Peralatan multi media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas 1 (Satu) set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

## **BAB VII**

### **LAYANAN PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Perpustakaan pada Dinas harus memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan SNP.
- (2) Layanan Perpustakaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
  - b. jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

- (4) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
- (6) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.

### **Pasal 30**

- (1) Perpustakaan pada Dinas menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan keliling dan Perpustakaan Digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dapat ditetapkan standar operasional layanan dan pengenaan sanksi layanan perpustakaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 31**

Perpustakaan dapat melakukan survei tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan dengan mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke publik.

## **BAB VIII**

### **TENAGA PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Tenaga Perpustakaan pada Dinas terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

### **Pasal 33**

- (1) Tenaga Perpustakaan pada Dinas berkewajiban :
  - a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
  - b. menjamin suasana Perpustakaan pada Dinas yang nyaman bagi Pemustaka;
  - c. menjaga aset Perpustakaan pada Dinas; dan
  - d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Tenaga Perpustakaan yang berhak atas penghasilan, tunjangan, pembinaan karir dan penghargaan sesuai dengan hak-hak kepegawaian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal maupun non formal merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Dinas.

## **BAB IX**

### **PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO, DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam rangka pelestarian Koleksi Daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

#### **Pasal 35**

- (1) Perpustakaan pada Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Pemerintah Desa dan pihak berkepentingan lainnya melakukan identifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan Daerah.
- (3) Naskah kuno yang disimpan pada perpustakaan dilengkapi data mengenai identitas pemilik, riwayat kepemilikan naskah kuno, serta informasi jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

- (4) Pengaturan mengenai mekanisme pelestarian Naskah Kuno akan ditetapkan dengan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 36**

- (1) Perpustakaan pada Dinas melakukan pengembangan koleksi budaya Daerah secara mandiri atau dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (2) Bentuk pelestarian dan pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sayembara;
  - b. pameran;
  - c. festival budaya; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya.

### **BAB X**

#### **PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

#### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca baik oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui:
- a. gerakan gemar membaca;
  - b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
  - c. penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
  - d. taman bacaan Masyarakat; dan/atau
  - e. rumah baca.
- (3) Dalam rangka pembudayaan gemar membaca maka Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak lainnya melalui upaya atau ikut serta pada kegiatan berupa :
- a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. bedah buku; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya.

**BAB XI**  
**FASILITASI, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 38**

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Perpustakaan pada Dinas memfasilitasi, membina, dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan terhadap:
- a. perpustakaan kecamatan;
  - b. perpustakaan kelurahan/desa;
  - c. perpustakaan sekolah dan madrasah;
  - d. perpustakaan perguruan tinggi;
  - e. perpustakaan umum;
  - f. perpustakaan khusus di instansi perangkat daerah; dan
  - g. perpustakaan digital.

**Pasal 39**

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan di beberapa pusat pembelajaran dan ditengah masyarakat termasuk pada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

**Pasal 40**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan Perpustakaan;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan Perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi Perpustakaan teladan yang ada di Daerah.

**Pasal 41**

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong Perpustakaan untuk mendapatkan akreditasi Perpustakaan;

- b. mendorong Perpustakaan untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan; dan/atau
- c. mendorong Perpustakaan untuk melakukan digitalisasi koleksi Perpustakaan.

## **BAB XII**

### **KERJASAMA DAN PERAN SERTA**

#### **Pasal 42**

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas, meliputi :
  - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
  - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan Perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
  - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 43**

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peranserta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
  - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
  - c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya taman baca pada beberapa tempat antara lain :
  - a. di desa yang pendanaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. di kawasan perumahan yang meminta pihak pengembang mendorong terbentuknya taman baca di kawasan permukiman/perumahan yang dikelola; atau
- c. di komunitas pemerhati dan penggiat literasi dengan mengalokasikan anggaran Dinas sebagai hibah atau stimulan.

**BAB XIII**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas dapat memberikan penghargaan kepada pihak orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam :
  - a. pembudayaan kegemaran membaca;
  - b. pemberdayaan perpustakaan; dan
  - c. pelestarian naskah kuno dan bersejarah.
- (2) Penghargaan dapat diberikan secara berkala pada kegiatan formal Daerah antara lain dalam bentuk :
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku; atau
  - c. uang pembinaan.

**BAB XIV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 45**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan perpustakaan pada Dinas dapat bersumber dari :
  - a. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - b. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat;
  - d. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 46**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan perpustakaan di dalam daerah meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas kepada Bupati dengan laporan tertulis.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 15**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.15.241.18**

**PENJELASAN ATAS  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**I. UMUM**

Perpustakaan pada Dinas merupakan salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya penting untuk terus dikembangkan. Demikian pula bagi Perpustakaan pada Dinas Kabupaten Barru, keberadaannya sesungguhnya dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga urgen untuk didukung dan diberikan fasilitas yang memadai agar dapat mencapai standar nasional perpustakaan. Namun pada kenyataannya, Perpustakaan pada Dinas masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu belum dimilikinya sarana dan prasarana permanen, koleksi perpustakaan yang belum lengkap, dan belum dimilikinya payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Persoalan tersebut, pada akhirnya menjadikan Perpustakaan pada Dinas belum optimal dan baik dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka, pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara. Keberadaan perpustakaan di Kabupaten Barru, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya juga harus dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya. Pada aspek yang lain, bahwa Kabupaten Barru belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Barru belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta

berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan asas “afirmatif” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat penyandang disabilitas.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan asas “kemudahan dan keterjangkauan” adalah bahwa Perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

**Pasal 5**

**Cukup Jelas**

**Pasal 6**

**Cukup Jelas**

**Pasal 7**

**Cukup Jelas**

**Pasal 8**

**Cukup Jelas**

**Pasal 9**

**Cukup Jelas**

**Pasal 10**

**Cukup Jelas**

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “Koleksi berkala”, diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

**Huruf d**

**Cukup jelas.**

**Huruf e**

**Cukup jelas.**

**Huruf f**

**Cukup jelas.**

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembuatan katalog” adalah pembuatan uraian singkat tentang keterangan suatu Koleksi Perpustakaan, yang dapat dipergunakan sebagai wakil dari Koleksi Perpustakaan yang bersangkutan agar mudah ditemukan oleh Pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Koleksi Perpustakaan” adalah kegiatan kerja lanjutan setelah pembuatan katalog berupa pemberian perlengkapan administrasi pada Koleksi Perpustakaan dan menyusun Koleksi Perpustakaan pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan Koleksi Perpustakaan dapat/siap dipergunakan oleh Pemustaka.

**Huruf e**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 19**

**Cukup Jelas**

**Pasal 21**

**Cukup Jelas**

**Pasal 22**

**Cukup Jelas**

**Pasal 23**

**Cukup Jelas**

**Pasal 24**

**Cukup Jelas**

**Pasal 25**

**Cukup Jelas**

**Pasal 26**

**Cukup Jelas**

**Pasal 27**

**Cukup Jelas**

**Pasal 28**

**Cukup Jelas**

**Pasal 29**

**Cukup Jelas**

**Pasal 30**

**Cukup Jelas**

**Pasal 31**

**Cukup Jelas**

**Pasal 32**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur**

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang  
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan” misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audiovisual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi” adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di wilayah Kabup[at]en Barru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pemberdayaan Perpustakaan” seperti penghargaan kepada Perpustakaan teladan di Daerah, Pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang menyerahkan Karya Cetak Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah” seperti penghargaan kepada pemberi/pelapor naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR**

**PENJELASAN ATAS**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**I. UMUM**

Perpustakaan pada Dinas merupakan salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya penting untuk terus dikembangkan. Demikian pula bagi Perpustakaan pada Dinas Kabupaten Barru, keberadaannya sesungguhnya dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga urgen untuk didukung dan diberikan fasilitas yang memadai agar dapat mencapai standar nasional perpustakaan. Namun pada kenyataannya, Perpustakaan pada Dinas masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu belum dimilikinya sarana dan prasarana permanen, koleksi perpustakaan yang belum lengkap, dan belum dimilikinya payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Persoalan tersebut, pada akhirnya menjadikan Perpustakaan pada Dinas belum optimal dan baik dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka, pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara. Keberadaan perpustakaan di Kabupaten Barru, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya juga harus dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya. Pada aspek yang lain, bahwa Kabupaten Barru belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Barru belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta

berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan asas “afirmatif” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat penyandang disabilitas.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan asas “kemudahan dan keterjangkauan” adalah bahwa Perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

**Pasal 5**

**Cukup Jelas**

**Pasal 6**

**Cukup Jelas**

**Pasal 7**

**Cukup Jelas**

**Pasal 8**

**Cukup Jelas**

**Pasal 9**

**Cukup Jelas**

**Pasal 10**

**Cukup Jelas**

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “Koleksi berkala”, diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

**Huruf d**

**Cukup jelas.**

**Huruf e**

**Cukup jelas.**

**Huruf f**

**Cukup jelas.**

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembuatan katalog” adalah pembuatan uraian singkat tentang keterangan suatu Koleksi Perpustakaan, yang dapat dipergunakan sebagai wakil dari Koleksi Perpustakaan yang bersangkutan agar mudah ditemukan oleh Pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Koleksi Perpustakaan” adalah kegiatan kerja lanjutan setelah pembuatan katalog berupa pemberian perlengkapan administrasi pada Koleksi Perpustakaan dan menyusun Koleksi Perpustakaan pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan Koleksi Perpustakaan dapat/siap dipergunakan oleh Pemustaka.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

**Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.**

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan” misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audiovisual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

**Pasal 33**

**Cukup Jelas**

**Pasal 34**

**Cukup Jelas**

**Pasal 35**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi” adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di wilayah Kabup[at]en Barru.

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (3)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 36**

**Cukup Jelas**

**Pasal 37**

**Cukup Jelas**

**Pasal 38**

**Cukup Jelas**

**Pasal 39**

**Cukup Jelas**

**Pasal 40**

**Cukup Jelas**

**Pasal 41**

**Cukup Jelas**

**Pasal 42**

**Cukup Jelas**

**Pasal 43**

**Cukup Jelas**

**Pasal 44**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pemberdayaan Perpustakaan” seperti penghargaan kepada Perpustakaan teladan di Daerah, Pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang menyerahkan Karya Cetak Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah” seperti penghargaan kepada pemberi/pelapor naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR II**